

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dalam penyaluran amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka luar negeri, dipandang perlu menambahkan beberapa daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan dan obyek transaksi;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M/2002;
 4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Tata Cara Penetapan Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
 5. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
 6. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI.

Pasal 1

1. Menambah jumlah Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang telah ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri.
2. Dengan penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang dapat menjadi tujuan dan obyek transaksi oleh Pialang Berjangka dalam penyaluran amanat Nasabah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

**DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA
DALAM RANGKA
PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA LUAR NEGERI**

NO.	NAMA BURSA BEJANGKA	NAMA KONTRAK BERJANGKA
1.	Chicago Board of Trade (CboT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corn 2. Soybean 3. Soybean Meal 4. Dow Jones Industrial Average (DJIA)
2.	New York Board of trade (NYBoT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cotton 2. Sugar
3.	Malaysia Derivative Exchange Berhad (MDEX)	Crude Palm Oil (CPO)
4.	Hongkong Exchange and Clearing Limited (HKEX)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hang Seng Index 2. Rolling Forex
5.	Singapore Exchange(SGX)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nikkei 225 Futures 2. Nikkei 300 Futures
6.	Sydney Futures Exchange (SFE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. AUD/USD 2. Wheat
7.	Tokyo Grain Exchange (TGE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arabica Coffee 2. Robusta Coffee 3. Azuki Beans (Red Beans) 4. Corn 5. Raw Sugar 6. US Soybean 7. Soybean Meal
8.	Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rubber RSS3 2. Gold 3. Silver 4. Platinum 5. Aluminium 6. Gasoline 7. Kerosene 8. Paladium 9. Crude Oil
9.	Osaka Mercantile Exchange (Osamex)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cotton Yarn 40s 2. Aluminium 3. Rubber RSS 3 4. Rubber TRS 20 5. Natural Rubber Index
10.	Korea Stock Exchange (KSE)	Korean Stock Price Index 200 (KOSPI 200)

11.	Chicago Mercantile Exchange (CME)	1. Standard & Poor 500 Index (S&P 500) 2. Nasdaq 100 Index
12.	European Exchange (EUREX)	Deutscher Aktienindex (DAX)
13.	Euronext.Liffe	Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE 100 Index)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juni 2003

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN